



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

Nº 001041

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0019 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MUSLIMAT NURUL CHOTIB  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jl. Guntur No. 16, Dsn: Pondok Jeruk Rt. 001.Rw. 021  
Kel/Desa : Wringinagung  
Kec. : Jombang  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785758  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ANIS INDRARINI  
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL CHOTIB AL-QODIRI  
Ketua Penyelenggara : HERMIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2025

Jember, 20 Februari 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE  
Pembin Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember